ANALISIS FATWA DSN MUI NO 47 TENTANG PELELANGAN OBJEK JAMINAN AKAD *MURĀBAḤAH* AKIBAT WANPRESTASI PADA PUTUSAN NOMOR 46/PDT.G/2012/PTA.PDG

SKRIPSI

Oleh

RirinAprilyana

NIM. C92215130

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah Dan Hukum

Hukum Ekonomi Syari'ah

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda datangan dibawah ini :

Nama	: RirinAprilyana.
Nim	: C92215130
Fakultas/Jurusan/Prodi	:SyariahdanHukum/HukumPerdata Islam/ HukumEkononiSyariah.
JudulSkripsi	:Analisis Fatwa DSN MUI Tentang Pelelangan Objek Jaminan Akad *Murabahah* Akibat Wanprestasi Pada Ptusan Nomor 46/PDT.G/2012/PTA.PDG.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya 22 Juni 2019

Saya yang menyatakan,

RirinAprilyana

NIM. C92215130

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ririn Aprilyana NIM C92215130 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan

Surabaya, 22 Juni 2019

Pembimbing,

Prof. Dr. H. Abd.Hadi, M.Ag
NIP. 195511181981031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ririn Aprilyana NIM. C92215130 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Prof. Dr. H. Abd.Hadi, M.Ag
NIP. 195511181981031003

Penguji II,

Drs. Jeje Abdul Rojak, M,Ag
NIP.196310151991031003

Penguji III,

H.Arif Jamaluddin Malik, MAg.
NIP.197211061996031001

Penguji IV,

Muh. Sholihuddin, MHI.
NIP. 197707252008011009

Surabaya, 25 Juli 2019
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ririn Aprilyana
NIM : C92215130
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : aprilyanariringmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
Analisis Fatwa DSN MUI NO. 47 Tentang Pelelangan Obyek Jaminan Akad *Murābaḥah* Akibat Wanprestasi Pada Putusan Nomor 46/PDT.G/2012/PTA.Padang

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 6 Agustus 2019

Penulis

(Ririn Aprilyana)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis Fatwa DSN MUI No 27 Tentang Pelelangan Objek Jaminan Akad *murābaḥah* Akibat Wanprestasi Pada Putusan Nomor 46/Pdt.G/2012/Pta.Pdg" ini adalah penelitian pustaka untuk menjawab pertanyaan : 1) Bagaimana putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang tentang pelelangan obyek jaminan akad murābaḥah akibat wanprestasi pada putusan nomor 46/Pdt.G/2012/PTA.Padang? 2) Bagaimana analisis Fatwa DSN MUI NO 27 tentang pelelangan objek jaminan akad *murābaḥah* akibat wanprestasi pada putusan 46/Pdt.G/2012/PTA.Padang ?

Data penelitian dihimpun melalui dokumentasi, selanjutnya dianalisis dengan deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menyatakan bahwa peggugat jelas telah lalai dan sengaja tidak membayar sisa tunggakan kepada tergugat dalam Hukum Islam sendir menjelaskan mewajibkan untuk secepatnya menyelesaikan pelunasan hutang-hutang yang dimilikya. Hal yang dilakukan tergugat dalam prosesn penjual objek akad *murābaḥah* yang dilakukan adalah hal yang di perbolehkan oleh Fatwa DSN MUI No 47 mengenai penyelesaian piutang bagi nasabah yang tidak mampu membayar. Dalam pembiayaan akad *murābaḥah* tergugat telah sesuai dengan prosedur yang berlaku, sehingga hal yang dilakukan tergugat adalah upaya untuk mendapatkan piutangnya kembali.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka pihak penggugat seharunya tetap berusaha untuk memenuhi kewajibanya dangan mengangsur tunggakannya. Dalam Fatwa DSN sendiri belum ada yang mengantur tentang besaran margin, sehingga penentuan besaran margin sepenuhnya adalah hak lembaga keuangn yang menentukannya. Namun sabaikya sebagai lembaga keuangan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah tidak seharusnya memberikan margin yang begitu besar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TRANSLITERASI x
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 7
C. Rumusan Masalah 8
D. Tujuan Penelitian 12
E. Kegunaan Hasil Penelitian 12
F. Definisi Operasional 13
G. Metode Penelitian 14
H. Sistematika Pembahasan 18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD *MURĀBAḤAH*
A. Pengertian Akad *Murābaḥah* 20
B. Dasar Hukum Akad*Murābaḥah* 23
C. Rukun dan Syarat Akad*Murābaḥah* 24
D. Jenis-jenis *Murābaḥah* 28
E. Fawta DSN MUI No 47 30
BAB IIIDESKRIPSI DUDUK PERKARA NOMOR 46/PDT.G/2012/PTA/PDG
A. Kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Padang 33
B. Deskripsi Duduk Perkara Nomor46/PDT.G/2012/PTA/PDG 38
BAB IV ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TENTANG PELELANGAN OBJEK JAMINAN AKAD MUROBAHAH AKIBAT WANPRESTASI PADA PUTUSAN NOMOR 46/PDT.G/2012/PTA.PADANG

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A.Analisis kasus tentang perkara Nomor 46/PDT.G/2012/PTA/PDG……..……47

B. Analisis Fatwa DSN MUI No 27 Tentang Pelelangan Objek Jaminan Akad *Murābaḥah* Akibat Wanprestasi Pada Putusan Nomor 46/Pdt.G/2012/Pta.Pdg…….……..55

BAB VKesimpulandan Saran

A. Kesimpulan..... 61

B. Saran 62

DAFTAR PUSTAKA.....

LAMPIRAN -LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seperti diketahui hukum Islam yang bersumber dari Alquran dan sunah Rasulullah Saw merupakan tuntunan hidup bagi kaum muslim untuk menapaki kehidupan. Hukum Islam memiliki daya jangkau dan daya atur yang universal. Serta meliputi segenap aspek kehidupan umat manusia. Baik kehidupan dengan tuhanya atau sesama manusia. Hukum yang mengatur hubungan manusia dengan tuhanya disebut dengan peribadatan, sedangkan hubungan manusia dengan manusia lainya disebut dengan muamalah.[1]

Kegiatan bermuamalah sendiri mengatur megenai tatacara bagaimana kita berhubungan dengan sesama manusia dalam bidang ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum islam mulai dari rukun syarat sahnya suatu akad, seperti jual beli dengan menggunakan akad *bay'*, *murābaḥah,* sewa-menyewa dengan menggunakan akad *mudhārabah,* peminjaman uang atau utang-piutang dengan menggunakan akad *qordh,* dan kerja sama antara beberapa orang dengan sistem bagi hasil dengan akad *mushārakah* dan lain sebagainya.

Dalam kegiatan bermuamalah ini sangat penting untuk kehidupan masyarakat, kerena kegiatan ekonomi atau yang disebut dengan muamlah

[1]Suwardi et al. *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika,2014), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini merupakan tulang punggung dalam kegiatan sehari-hari masyarakat. Atas dasar itulah hukum Islam mengatur secara terperinci segala hal yang menangkut kegitan perekonomian dari hal yang terkecil hingga yang terbesar. Hal tersebut agar terhindar dari suatu kegitan yang bisa merusak perekonomian bangsa seperti di berlakukanya sistem *riba* dalam pinjaman atau transaksi lainya. *Riba* atau pembungaan uang merupakan kegitan yang buruk pihak lain dan hukum Islam melarang keras hal tersebut.

Beberapa kurun waktu terakhir lembaga keuangan bank maupun non bank yang berbasis syari'ah mulai melirik akad-akad yang berbasis prinsip syariah ini dimasukan ke dalam produk pembiayaan maupun penghimpunan mereka. Bahkan ada beberapa bank konvensional yang mulai membuka bank syariah dan mengaplikasikan akad-akad tersebut. Pengaplikasian akad-akad tersebut memberikan suasana baru bagi masyarakat, dan memberikan kemudahan karena akad tersebut lebih mengutamakan kebaikan bersama.

Seiring dengan perkembangan perekonomian banyak sekali produk-produk turunan dari hasil pengembangan akad-akad berbasis syari'ah, seperti produk turunan dari *mushārakah* dikembangkan menjadi *musharākah mutanaqisah, ijārah muntahiyah bit tamlik, murābahah* modal kerja dan beberapa jenis produk turunan lainya.

Bank yang berbasis syari'ah memberikan suasana baru, namun tidak mudah produk-produk lembaga keuangan yang mengguganakan sistem syari'ah diterima begitu saja oleh masyarakat yang belum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengetahui dan merasa asing dengan produk-produk di perbankan syari'ah yang menggunakan sistem syariah.[2]Serta kurangnya sumber daya yang berkompeten dalam pengaplikasian akad-akad tersebut.Seiring dengan banyaknya lembaga keuangan syari'ah yang mengeluarkan produk syariah banyak pula sengketa yang bermunculan dari akad pembiyaan syari'ah tersebut, sengketa ekonomi syari'ah merupakan kewenangan pengadilan agama.

Hal tersebut diakibatkan karena adanya ketidak fahaman dari nasabah maupun dari lembaga keuangan itu sendiri, tak sedikit lembaga keuangan yang memberlakukan akad-akad syari'ah namun dalam prateknya tetap adanya ketidaksesuaian antara teori dan praktek. Sehingga sering mengakibtkan sengketa di tengah berjalanya perjanjian. Dalam suatu perjanjian tidak selalu dapat dilaksanakan sebagaimana semestinya. Oleh karena itu dalam setiap perjanjian perlu memasukan klausul mengenai penyelesaian sengketa apabila salah satu pihak tidak memenui perjanjian atau wanprestasi.[3]

Pengadilan Agama merupakan merupakan salah satu badan Peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan dalam perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam dibidang

[2] A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syari'ah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), 10.
[3] Salim HS, *Perancangan Kontrak dan* Memorandum of Understanding MoU (Jakarta: SINAR Grafika, 2008), 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah, dan ekonomi syariah[4].

Salah satunya sengketa yang terjadi di Pengadilan Agama Padang menerima gugatan tentang pemenuhan kewajiban akad pembiayaan *murābaḥah* modal kerja untuk pengembangan usaha dengan nomor perkara 907/Pdt.G/2011/PA.Padang, yang diajukan oleh Emida Wati yang bertempat tinggal di Toboh Apar Kenagarian Toboh Gadang, Kecamatan Sintuak Toboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman, dalam hal ini memberi kuasa kepada Asnil Abdillah, S.H. dan kawan-kawan, advokad, berkantor di Jl. Adinegoro No. 30 Petak 6 Ganting Lubuk Buaya, Kota Padang, penggugat adalah nasabah tergugat pada Unit Layanan Mikro Syariah.

Berkaitan dengan akad *Murābaḥah* tertuang dalam Kontrak No. 027/ULS-LBB/MUS/VII/09 tertanggal 7 Juli 2009 pinjaman Penggugat sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk modal pengembangan usaha ternak ayam dan akan dikembalikan kepada Tergugat konvensi yakni PT Permodalan Nasional Madani dan ditambah dengan imbalan sebagai margin oleh Tergugat sebesar Rp 153.600.000,- (seratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), oleh karenanya Penggugat mempunyai kewajiban kepada Tergugat untuk membayarkan uang sejumlah Rp 353.600.000 (tiga ratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah). Walaupun pihak penggugat merasa terlalu barat dengan

[4]Pasal 49Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 3Tahun 2006 tentang kekuasaan pengadilan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

margin sebasar itu, pihak penggugat tetap melanjutkan dan melakukan akad pembiayaan tersebut dan memenuhi kewajibanya dengan baik namun di tengah perjalanan pihak penggugat mengalami beberapa kendala dalam membayar angsuran tersebut sehingga terjadi tunggakan sampai Rp 13.310.000 (tiga belas juta tiga ratus seuluh ribu rupiah) kemudian dari pihak tergugat tanpa adanya pemberitahuan kepada pihak penggugat langsung memerintahkan pihak penggugat untuk mengkosongkan rumah, yang rumah tersebut adalah sertifikat hak miilik No.1 dengan luas 3163 m^2 yang meiliki nilai jual sekitar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dijadikan jaminan oleh penggugat.

Merasa di rugikan penggugat melaporkan hal tersebut kepada pihak Badan Perlindungan Sengketa Konsumen (BPSK) tanggal 26 September 2011, No.100/ BPSK-PDG/Ptd/P3K/2011 telah memberikan putusan yang amarnya,

1. Mengembalikan proses penyelesaian perjanjian kredit di selesaikan secara musyawarahkan.
2. Agar pihak tergugat tidak melelang rumah penggugat dan memberikan perpanjangan waktu selama 6 bulan sesuai dengan kesepakatan bersama.
3. Keutusan BPSK harus dipatuhi oleh kedua belah pihak.

Namun pihak tergugat tetap melaksanakan perintah pengosongan karena telah jelas penggugat telah melakukan wanprestasi dan tergugat konvensi telah memerikan pringatan sebanyak tiga kali kepada penggugat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konvensi dalam gugatan tentang akad pembiayaan *murābaḥah* dengan nomor Perkara 907/Pdt.G/2011/PA.Padang, yang diajukan oleh Emida Wati. Tergugat mengajukan gugatan balik rekovensi dengan gugatan bahwa tergugat rekonvensi telah lalai dan telah ada pembaharuan akad namun tetap tidak ada pembayaran dari pihak tergugat rekovensi yakni ibu Emildawati.Hakim memutuskan menolak gugatan penggugat konvensi seluruhnya dan gugatan rekovensi dalam kovensi dn rekovensi menyatakan menghukum Emida Wati selaku penggugat untuk membayar biaya perkara.

Namun Emida Wati selaku penggugat konvensi/ tergugat rekonvensi mengajukan perkara ini ke Pengadilaan Tinggi Agama Padang dengan nomor perkara 46/Pdt.G/2012/PA.Padang dan dalam pertimbangan hakim membenarkan gugatan penggugat konvensi/ tergugat rekonvensi dan tidak setuju dengan putusan Pengadilan Agama Padang sehingga dalam amar putusanya menerima gugatan penggugat sebagian dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Padang dengan nomor perkara 907/Pdt.G/2011/PA.Padang, dan menyatakan bahwa tergugat telah melakukan tindakan melawan hukum dari berbagai macam dalil yang telah dituduhkan penggugat dan membatalkan eksekusi terhadap lelang objek jaminan akad pembiayaan *murābaḥah* tersebut. Andanya pembatalan pelelangan obyek jaminan *murābaḥah* dari sengketa tersebut pihak tergugat merasa dirugikan akibat putusan hakim.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik utuk menlakukan penelitian yang berjudul "Analisis Fatwa DSN MUI No 47 tentang objek jaminan akad *murābaḥah* akibat wanprestasi pada putuasan nomor 46/Pdt.G/2012/PTA.Padang.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari uaraian latar belakang masalah tersebut maka masalah yang dapat dikaji yaitu:

1. Kewenangan pengadilan agama untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ekonomi syariah.
2. Adanya perjanjian pembiayaan *murābaḥah* antara penggugat dan tergugat yang melibatkan agunan sertifikat hak milik.
3. Syarat-syarat dan rukun dalam pembiyaan dengan menggunakan akad *murābaḥah.*
4. Adanya tunggakan yang dilakukan oleh penggugat.
5. Adanya sengketa antara penggugat dan tergugat dari perjanjian pembiayaan *murābaḥah*.
6. Adanya sosmasi dari pihak tergugat sebanyak tiga kali di susul dengan pelelangan tanah dan rumah diatasnya yang telah di jaminkan oleh penggugat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Adanya gugatan yang di ajukan oleh penggugat kepada tergugat dengan gugatan mengenai perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Agama Padang dengan Nomor perkara 907/Pdt.G/2011/PA.Padang.
8. Adanya putusan Pengadilan Agama Padang dengan Nomor perkara 907/Pdt.G/2011/PA.Padang yang di menangkan oleh tergugat.
9. Adanya upaya hukum banding yang di lakukan oleh penggugat ke Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan Nomor Perkara 46/Pdt.G/2012/PTA.Padang.
10. Adanya pertimbangan hakim yang akhirnya membatalkan putusan Nomor perkara 907/Pdt.G/2011/PA.Padang yang di menangkan oleh tergugat.

Mengingat adaya keterbatasan waktu untuk melakukan penelitian dan agar bisa tuntas hasilya, maka penulis membatasi masalah yang akandi teliti sebagai berikut:

1. Deskripsi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam perkara nomor 46/Pdt.G/2012/PTA.Padang tentang pelelangan obyek jaminan akad *murābaḥah* akibat wanprestasi.
2. Analisis Fatwa DSN MUI NO 27 tentang pelelangan obyek jaminan akad *murābaḥah* akibat wanprestasi pada putuasan nomor 46/Pdt.G/2012/PTA.Padang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, maka permasalhan yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang tentang pelelanganobyek jaminan akad *murābaḥah* akibat wanprestasi pada putusan nomor 46/Pdt.G/2012/PTA.Padang?
2. Bagaimana analisis Fatwa DSN MUI NO 27 tentang pelelangan objek jaminan akad *murābaḥah* akibat wanprestasi pada putusan 46/Pdt.G/2012/PTA.Padang?

D. Kajian Pustaka

Dalam rangka penulisan peneliti tentanganalisis Fatwa DSN MUI NO 27 tentang pelelangan objek jaminan akad murābaḥah akibat wanprestasi pada putusan 46/Pdt.G/2012/PTA.Padang, maka penulis akan mencari gambaran yang jelas tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan. Walaupun masih sedikit, namun terdapat beberapa penelitian sebelumnya terhadap permasalahan-permasalahan yang terkait dengan sengketa-sengketa ekonomi yang melibatkan lembaga keuangan syari'ah. Berdasarkan penelusuran penulis, terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya antara lain :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertama skripsi Ilyas Hanafi IAIN Salatiga tahun 2017 tentang "Analisis Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Tentang Wanprestasi Akad *Murābaḥah* Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 0311/Pdt.G/ 2014/PA.Pbg", berdasarkan hasil penelitian skripsi Ilyas Hanafi penelitian tentang Tentang Wanprestasi Akad *Murābaḥah* agar tidak ada pengulangan maka akan dijelaskan mngenai kesamaan dan perbedaan dengan skripsi sebelunya dengan yang akan di bahas oleh penulis.Persamaan sama-sama membahas tentang ssengketa ekonomi syar'ah mengenai akad *Murābaḥah.* Perbedaan dengan skripsi Ilyas Hanafi tentang wanprestasi yang terjadi dalam Akad *Murābaḥah.*[5]

Kedua skripsi Eko Mulyono IAIN 2017 Salatiga tentang "Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga Tentang Wanprestasi Akad *Murābaḥah* (PutusanNo. 1720/Pdt.G/2013/Pa.Pbg). Berdasarkan hasil penelitian skripsi Eko Mulyono penelitian tentang Wanprestasi Akad *Murābaḥah* agar tidak ada pengulangan maka akan dijelaskan mngenai kesamaan dan perbedaan dengan skripsi sebelunya dengan yang akan di bahas oleh penulis.Persamaan sama-sama membahas tentang ssengketa ekonomi syar'ah mengenai akad *Murābaḥah.* Perbedadaan dengan skripsi Eko

[5] Ilyas Hanafi, "Analisis Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Tentang Wanprestasi Akad *Murābaḥah* Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 0311/Pdt.G/ 2014/PA.Pbg" (Skripsi--IAIN Salatiga, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mulyono tentang penyelesaian sengketa Wanprestasi dalam putusan PutusanNo. 1720/Pdt.G/2013/Pa.Pbg.[6]

Ketiga skripsi Gusnawati STAIN 2017 Pare Pare tentang "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syar'ah (analisis putusan PA Bukit Tinggi Nomor 0236/ Pdt.G/ PA Bkt). Berdasarkan hasil penelitian skripsi Gusnawati penelitian tentang Wanprestasi Akad *Murābaḥah* agar tidak ada pengulangan maka akan dijelaskan mengenai kesamaan dan perbedaan dengan skripsi sebelunya dengan yang akan di bahas oleh penulis.Persamaan sama-sama membahas tentang ssengketa ekonomi syar'ah mengenai akad *Murābaḥah.* Perbedaan dalam skripsi Gusnawati tentang penyelesaian sengketa pada pengadilan Agama.[7]

Berdasarkan penulusuran hasil penelitian di atas, penelitian tentangPenyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah mengenai akad *Murābaḥah* sudah ada beberapa penelitian baik dalam bentuk skripsi maupun tesis tentang analisis terhadap putusan hakim terkait sengketa ekonomi syariah. Bahkan, telah ada pula penelitian analisis putusan yang dilakukan di Pengadilan Agama terkait sengketa ekonomi syariah, sama seperti yang peneliti lakukan.

Namun, skripsi tentang Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 47 terhadap putusan pengadilan tinggi agama tentang sengketa ekonomi

[6] Eko Mulyono, "Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga Tentang Wanprestasi Akad *Murābaḥah* (PutusanNo. 1720/Pdt.G/2013/Pa.Pbg)" (Skripsi--IAIN Salatiga, 2017).
[7] Gusnawati, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syar'ah (analisis putusan PA Bukit Tinggi Nomor 0236/ Pdt.G/ PA Bkt)" Skripsi--STAIN Pare Pare, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syariah nomor 46/Pdt.G/2012/PTA.Padang Namun, skripsi tentang analisis ini berbeda subjek (pelaku) dan objek kajian dengan penelitian terdahulu. Pada penelitian ini, peneliti meneliti tentang putusan Pengadilan Tinggi Agama terhadap pelelangan objek jamninan akad murābaḥah akibat wanprestasi pada putusan nomor 46/Pdt.G/2012/PTA.Padang

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan putusan Pengadilan Negeri terhadap objek jaminan akad *murābaḥah* pada putusan nomor 46/Pdt.G/2012/PTA.Padang.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang tentang objek pelelangan jamninan akad *murābaḥah* akibat wanprestasi pada putusan nomor 46/Pdt.G/2012/PTA.Padang

F. Kegunaan Penelitian

Dari permasalahan dia atas, penelitian ini diharapkan bisa memberikaan informasi dan mempunyai nilai tambah serta manfaat baik untuk penulis maupun pembaca.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Secara Teoritis.

   Dapat menambah wawasan para pembaca tentang bagaimana hukum Islam memiliki konsep atau prinsip-prinsip dalam mengatur kehidupan secara komperatif dan universal. Masuknya perkara sengketa ekonomi syari'ah menjadi salah satu *kompetensi absolute* pengadilan agama, analisis Fatwa DSN MUI No 47tentang pelelang objek jaminan akad *murābaḥah* pada putusan nomor 46/Pdt.G/2012/PTA.Padang, inidiharapkan bisa dijadikan bahan kajian ilmiah sekaligus bahan penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis.

   Dapat digunakansebagai masukan memeberikan pertimbangan pemikiran oleh segenap pihak dalam rangka memahami sebuah persoalan, dan dapat memerikan informasi mengenai objek jaminan yang menjadi sengketa ekonomi syariah dengan benar sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 47 dan hukum yang berlaku mengenai peneyelsaian piutang akad *murābaḥah* bagi nasabah yang tidak mampu membayar.

   Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Hukum Perdata Islam Fakultas Syariah dan Hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman pembaca dalam memahami terhadap Istilah yang dimaksud dalam judul analisis Fatwa DSN MUI No 47 terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama tentang sengketa ekonomi syariah nomor 46/Pdt.G/2012/PTA.Padang. Maka perlu di jelaskan istilah pokok yang menjadi pokokk pembahasan dalam judul penelitian ini, sebagai berikut:

1. Fatwa DSN MUI NO 27/DSN MUI/II/2005 adalah pedoman kepastian hukum yang digunakan dalam hal menyelesaikan piutang *murābaḥah* bagi nasabah yang tidak mampu membayar cicilan dalam kurun waktu yang telah disepakati dan diselesaikan dengan prinsip-prinsip syariat islam.[8]
2. Putusan pengadilan tigggi agama adalah pernyataan hakim tinggi agama yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim tinggi agama dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan di tingkat banding.[9]
3. Putuasan nomor 46/Pdt.G/2012/PTA.Padang adalah putusan PTA Padang mengenai sengketa ekonomi syar'ah akad *murābaḥah,* dimana sebelumya kasus tersebut talah di selesaikan dan mendapatkan putusan di Pengadilan Agama Padang dengan nomor perkara 907/Pdt.G/2011/PA.Padang.

---

[8]Fatwa DSN MUI NO 27/DSN MUI/II/2005

[9] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembbuktian, dan Putusan Pengadilan Agama cet 8* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 810.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah anggapan dasar tentang suatu hal dijadikan pijakan berfikir dan bertindak dalam melaksanakan penelitian.[10]Agar skripsi ini dapat dipertanggung jawabkan, maka perlu adanya penyusunan secara jelas dan ilmiah. Oleh karena itu penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulan

   Dalam skripsi ini data yang dikumpulkan oleh Penulis yaitu menggunakan data primer dan data sekunder antara lain:

   a. Data primer yaitu berupa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan Nomor Perkara 46/Pdt.G/2012/PTA.Padang.

   b. Data sekunder yaitu berupa buku-buku, pendapat-pendapat ahli hukum ekonomi syariah, artikel hukum ekonomi syari'ah dan jurnal hukum yang berkaitan dengan sengketa ekonomi syar'ah.

2. Sumber data.

   Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh.[11] Untuk memudahkan dalam mengidentifikasi data maka penulis mengklasifikasikan menjadi dua sumber yakni:

   a. Sumber primer yaitu bahan hukum sumber primer yang digunakan pennulis adalah Putuasan nomor 46/Pdt.G/2012/PTA.Padang

[10] Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Cet- 4* (Jakarta: Kencana), 245.
[11] Kris H. Timotius, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: ANDI, 2017), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi yang berhubungan dengan obyek penelitian.[12] Kitab fiqih serta literature lain yang mendukung dan terkait dengan penelitian ini, antara lain:

1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
3) Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang pembiayaan *Murābaḥah.*
4) Fatwa DSN-MUI NO. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan *Murābaḥah.*
5) H. Muhammad Yazid *Fiqih Muamalah Ekonomi Islam.*
6) Fatḥurrahmann Djamil *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan,*
7) A. Wangsawidjaja Z *Pembiyaan Bank Syari'ah*

3. Teknik pengumpulan data.

Terdapat dua metode pengumpulan data yang diperlukan dalampenelitian ini, antara lain :

a. Studi dokumentasi yakni Penulis mencari data dengan mempelajari,mencatat dan menelaah dokumen. Dokumen yang dipelajari dalam penelitian ini meliputi dokumen salinan Putusan

[12] Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2016), 224

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nomor46/Pdt.G/2012/PTA.Padang dan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan artikel, teknik pengumpulannya dilakukan dengan membaca, menelaah dan mencatat sesuatu yang berhubungan dengan penelitian mengenai pelelangan objek jaminan akad *murābaḥah* akibat wanprestasi.

4. Teknik Pengelolaan Data

Beberapa teknik pengelolahan data yang digunakan oleh penulis yakni:

a. *Editing* merupakan kegiatan memeriksa dan memperbaiki instrumen penelitian yang sudah terisi dengan tujuan untuk mengidentifikasikan dan meminimalisir kesalahan-kesalahan isi (*content error*), ketidaklengkapan (*incompleteness*), kesalahan pengklasifikasian (*misclassification*), dan perbedaan-perbedaan pada informasi yang diperoleh[13]Memastikan data yang terkumpul sudah terisi dengan lengkap atau belum, jika terdapat data yang kurang lengkap pengisiannya dapat dilakukan pengumpulan data ulang melalui sumber-sumber yang terkait.

b. *Organizing* yaitu dengan pengaturan dan penyusunan data yang diperoleh, sehingga dapat menghasilkan bahan-bahan untuk menentukan deskriptif.[14]

[13]Abuzar Asra, et al., *Metode Penelitian Survei* (Bogor: In Media, 2015), 170.
[14]Bambang Sanggono, *Metode Penelitian Hukum*(Jakarta: Grafindo Persada, 2004), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Analyzing* adalah kegiatan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan data-data konkrit, teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan yang sistematis dan logis.[15]Setelah melakukan *editing* dan *organizing* penulis melakukan analisis terhadap sumber data yang diperoleh mengenai sengketa dalam putusan dengan nomor perkara 46/PDT.G/2012/PTA/Padang.

5. Teknik analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu menggunakan teknik deskriptif analisis. Teknik deskriptif adalah memaparkan atau menjelaskan sacara rinci pelaksanaan Putusan Pengadilannomor 46/Pdt.G/2012/PTA.Padang dan menguraikan kronologis kasus putusan tersebut secara jelas.Data tersebut dinilai dandiuji dengan ketentuan yang sudah ada, sesuai dengan perundang-undanganhukum yang berlaku di masa sekarang. Langkah selanjutnya adalah data tersebut dianalisis dengan Fatwa DSN MUI terhadap Putusan Pengadilannomor 46/Pdt.G/2012/PTA.Padang dengan pola pikir deduktif, yaitu cara berfikir yang ditangkap atau diambil dari pernyataan yang bersifat umum tentang *murābaḥah* dalam pengertian dan sistematika yang luas lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

[15]Moh. Kaisiram, *Metodologi Penelitian Refleksi Pengembangan Penambahan dan Penguasaan Metodologi Penelitian* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah pemahaman dan pemabahasan menganai Analisis Fatwa DSN MUI No. 47 terhadap putusan pengadilan tinggi agama tentang sengketa ekonomi syariah nomor 46/Pdt.G/2012/PTA.Padang. Untuk mendapatkan gambaran secara umum, jelas dan mempermudah dalam penyusunan penelitian skripsi ini, maka penyusunan menyajikan sistematika pembahasan penelitian skripsi ini ke dalam lima bab, sebagai berikut:

Bab Pertama, membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, identifikasi, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang kerangka teoritik mengenai akad *murābaḥah*dan Fatwa DSN-MUI Nomor 47. Dalam bab ini dibagi menjadi 2 sub bab, pertama menjelaskan tentang pembiayaan *murābaḥah* secara umum, objek dan subyek akad *murābaḥah*, rukun dan syarat akad *murābaḥah.* Sub bab kedua fatwa DSN MUI Nomor 47 tentang penyelesaian piutang dalam akad *murābaḥah.*

Bab ketiga berisi tentang deskripsi Kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Padangdan Putusan Pengadilan Tinggi Agama nomor 46/Pdt.G/2012/PTA.Padang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab keempat, berisi tentang Analisis fatwa DSN MUI Nomor 47 terhadap putusan pengadilan tinggi agama tentang sengketa ekonomi syariah nomor 46/Pdt.G/2012/PTA.Padangg tentang akad *Murābaḥah.*

Bab Kelima berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian.Kesimpulan yang dimaksud disini jawaban dari rumusan masalah dalam hasil penelitian keseluruhan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

FATWA DSN MUI NO 47 TENTANG PELELANGAN OBYEK JAMINAN AKAD *MURĀBAḤAH* AKIBAT WANPRESTASI

A. Tinjauan Umum *Murābaḥah*

1. Pengertian *Murābaḥah*

Kata *Murābaḥah* diambil dari bahasa arab yakni kata *al ribḥu* (الربْحُ) yang berarti kelebian dan tambahan keuntungan, atau *murābaḥah* juga berarti *al-Irbāh* karena salah satu dari dua orang yang bertransaksi memberikan keuntungan kepada yang lainya.[1]Dengan kata lain, jual beli *murābaḥah* suatu bentuk jual beli dimana penjual memebri tahu harga pokok kepada pembeli kemudian pembeli membelinya berdaskan harga pokok kemudian memberikan margin keuntungan kepada penjual sesuai kesepakatan di awal.

Secara bahasa *murābaḥah* diambil dari kata *Rabiḥa-Yarbahu-Ribhan-Warahaban* yang berarti beruntung atau memberikan keuntungan. Sedangkan kata *Ribh* sendiri berarti suatu kelebihan yang diperoleh dari produksi atau modal *profit.*[2] *Profit* disini adalah margin atau tambahan dari harga pokok yang telah disebutkan sebagi imbalan penjual yang telah

[1] Muammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam Fiqih Muamalah* Cet 1(Surabaya : UIN Sunan Ampel Press,2014),175.
[2] Yadi Janwari *, Lembaha Keuangan Syari'ah* (Bandung : Remaja Rosdakarya,2015),14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membiayai sebagian atau seluruh hargapembelian barang yang telah disepakati spesipikasinya.

Pengertian *murābaḥah* secara istilah sendiri menurut para ahli hukum islam diantaranya. Menurut Dewan Syariah Nasional, yaitu menjual suatu barang dengan tegas harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai laba.[3] Pembiayaan dengan menggunakan akad *murābaḥah* di atur dalam Fatwa DSN-MUI No.4 Tahun 2000.

Fatwa DSN-MUI No.4 Tahun 2000dalam fatwa ini menyebutkan dalam bagian pertama ketentuan umum akad *murābaḥah* dalam lembaga keuangan, bagian kedua ketentuan *murābaḥh* pada nasabah, bagian ke tiga jaminan dalam *murābaḥah,* bagian ke empat utang dalam *murābaḥah,* bagian ke lima penundaaan pemabayaran dalam *murābaḥah,* bagian ke eman bangkrut dalam *murābaḥah.*

Wahbah az-Zuhailī memberikan pengertian *murābaḥah* dengan jual beli dengan harga awal ditambah dengan keuntungan.[4] ‘Abd ar-Rahman al-Jaziri memberikan pengertian *murābaḥah* sebagai menjual barang dengan harga okok beserta keuntungan dengan syarat-syarat tertentu.[5]Ibn Rusyd filosof dan ahli hukum maliki mendefinisikanya sebagai jual beli di mana penjual

[3] Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syari'ah cet-2* (Jakarta; Sinar Grafika,2013),108-109.
[4] Yadi Janwari *Lembaha Keuangan Syari'ah* (Bandung: Remaja Rosdakarya,2015),14.
[5] Muammad Yazid *Hukum Ekonomi Islam Fiqih Muamalah* Cet 1…175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjelaskan kepada pembeli harga barang pokok yang dibelinya dan meminta margin keuntungan kepadapembeli.[6]

Dari pengertian di atas maka arti jual beli *murābaḥah* adalah jual beli dengan harga pokok ditambahkan dengan margin keuntunga atau jual beli barang dengan alat tukar serta tambahan yang telah ditentukan. Dalam *murābaḥah* ini setidak-tidaknya ada dua pihaak yang terlibat, yakni penjual dan pembali.

Disamping itu, dalam *murābaḥah* ini mesti ada kejelasan tentang harga awal dan harga jual yang disampaikan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli.[7]

Pengertian *Murābaḥah* dalam praktik adalah permintaan seseorang atau pembeli terhadap orang lain untuk membelikan barang dengan ciri-ciri yang ditentukan, dengan menyebutkan harga beli dengan jelas diawal dan kesepakatan margin diawal perjanjian.

Lembaga Kuangan Bank maupun non bank yang menggunakan prinsip-prinsip syariah banyak yang menggunakan akad *murābaḥah* di dalam produk kuengannya, karena memiliki kemudahan dan banyak di minati oleh nasabah.

2. **Dasar Hukum *Murābaḥah.***

1) Al-Qur'an

[6] Ibid.,176
[7] Yadi Janwari *Lembaha Keuangan Syari'ah…*,15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surat Al-Baqarah ayat 275

....وَآحَلَ أاللهُ آلْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّ بَا....

Artinya:"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli"
(Al-Baqarah: 275)[8]

Jual beli *Murābaḥah* adalah transaksi jual beli yang mewujudkan saling rela di antara penjual dan pembeli.[9]Sehinggaantara pembeli dan penjual sama-sama memiliki saling membutukan, selama jual beli dalam transaksi tersebut tidak mengandung unsur yang bisa merusak akad.

2) Undang-undang pertama yang menyebut *murābaḥah* adalah undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Penggunaan *murābaḥah* dalam undang-undang 21 Tahun 2008 tentang perbangkan syari'ah, dalam pasal 1 ayat 25 disebutkan bahwa pembiayaan adalah penyedia dana atau tagihan yeng dipersamakan dengan itu berupa transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murābaḥah.* Dalam undang-undang no 21 tahun 2008 hanya sedikit menjelaskan mengenai pebiayaan dangan akad yang menggunakan prinsip syariah salah satunya *murābaḥah*

3) Pengguanaan akad *murbāḥah* ini juga terdapat dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor :

[8]Muammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam Fiqih Muamalah* Cet 1…,178.
[9]Ibid,. 357.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PER04/BL/2007 tentang akad akad yang digunakan dalam kegitan Perusahaan Pembiayaan berdasarkan syari'ah pada pasal ke 23 dijelaskan bahwa *murābaḥah* itu dapat dilakukan dengan pesanan atau tanpa pemesanan.

4) Fatwa DSN-MUI Nomor 4 tentang *murābahah* dalam fatwa tersebut dirumuskan definisi operasional tentang akad *murābahah* dan diatur tentang ketentuan *murābaḥah* ketika diimplementasikan di lembaga keuangan syari'ah,terutama di perbankan syari'ah.
5) Fatwa DSN-MUI Nomor 47 tentang penyelesaian Piutang *Murābaḥah* bagi nasabah yang tidak mampu membayar.
6) Fatwa DSN-MUI Nomor 48 menjelaskan tantang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murābaḥah*.

3. Rukun dan Syarat Akad *Murābaḥah*.

Rukun *Murābaḥah* adalah ;

1) *Āqidain* pihak yang melakukan perjanjian yaitu :
   a. Penjual
   b. Pembeli
2) Objek yang diakadkan, yang mencakup :
   a. Barang yang diperjual belikan.
   b. Harga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Akad yang terdiri dari

a. *Ījāb* (serah).

b. *Qabūl* (terima).

Ījāb dan *qābūl* yaitu lafal yang semakna dengan perjanjian seperti kata, "Aku membeli ini demikian pula *qābūl* sah dengan semua lafal yang menunjukkan kerelaan, seperti "Aku menerima," atau "Aku *ridạ*" dan lain sebagainya.

Selanjutnya masing-masing rukun daitas harus memenuhi syarat-syarat sebagi berikut:

1) Pihak yang berakad, harus:

a. *Bāligh* cakap hukum.

b. Sukarela tidak dalam keaadaan terpaksa atau berada dibawah btekanan atau ancaman.

2) Objek yang diperjual belikan harus:

a. Tidak termasuk yang diharamkan atau dilarang,

b. Memberikan mafaatatau suatu yang bermafaat.

c. Penyerahan obyek *murābaḥah* dari penjual kepada pembeli dapat dilakuakan.

d. Merupakan hak milik penuh pihak yang berakat.

e. Sesuai spesifikasinya anatara yang diserahkan penjual dan yang diterima pembeli.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Akad

a. Harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad.

b. Antara *ījāb* dan *qabūl* harus selaras baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati.

c. Tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi dan kejadian yang akan datang.[10]

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio Syarat-syarat Bai'al-*Murābaḥah* yakni:

1) Penjual memberi tahu biaya modal kerja nasabah.
2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
3) Kontrak harus bebas dari riba.
4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang yang sesudah pembalian.
5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara terutang.

Secara prinsip jika syarat dalam a,d,e tidak terpenuhi pembeli memiliki pilihan :

1) Melanjutkan pembelian seperti apaadanya,

[10]Muammad Yazid *Hukum Ekonomi Islam Fiqih Muamalah* Cet 1(Surabaya : UIN Sunan Ampel Press,2014),181.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Kembali pada penjual dan menyatakan ketidak setujuan atas barang yang dijual
3) Membatalkan kontrak.[11]

Syarat *Murābaḥah* menurut Waḥbah az-Zuhaili dalam *Murābaḥah* diterapkan syarat-syarat sebagi berikut:

1) Mengetahui harga pokok.

   Dalam jual beli *murābaḥah* diisyaratkan agar mengetahui harga pokok atau harga asal, karena mengetahui harga merupakan syarat sah jual beli. Penjual memeberi tahu harga pokok di awal perjinjian agar tidak ada kesalah faham di dalam perjanjian

2) Mengetahui keuntungan.

   Hendaknya margin keuntungan juga diketahui oleh si pembeli, karena margin keuntungan tersebut masuk bagian dari harga yang harus di serahkan oleh pihak pembeli kepada pihak penjual. Sedangkan mengetahi harga merupakan syarat sah penjual.Lembaga keuangan memiliki kewanangan untuk menentukan besaran margin yang di minta.

3) Harga pokok merpakan suatu yang dapat diukur, dihitung dan ditimbang, baik pada waktu terjadi jual beli dengan penjual dengan penjual pertama atau setelahnya, oleh karena itu harga pokok ini biasanya ditentukan oleh nilai, seperti mata uang.[12]

---

[11]Muhammad Syafi'i Antonio, *Islamic Banking dari Teori Kepraktek* (Jakarta : Gema Insani,2016),102.
[12] Yadi Janwari, *Lembaha Keuangan Syari'ah…*, 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Jenis-Jenis *Murābaḥah*

Murābaḥah pada prinsipnya adalah jual beli dengan keuntungan, hal ini bersifat dan berlaku umum pada jual beli barang-barang yang memenuhi syarat jual beli *murābaḥah.* Dalam prakteknya pembiyaan *murābaḥah* yang diterapkan beberapa lembaga keuangan syari'ah terbagi kepada 3 jenis, sesuatu dengan peruntukannya, yaitu:

1) *Murābaḥah* Modal Kerja, yang diperuntukan pembelian barang-barang yang akan digunakan sebagai modal kerja. Modal kerja adalah jenis pembiayaan yang diperlukan oleh perusahaan untuk operasi sehari-hari. Penerapan *murābaḥah* untuk modal kerja membutuhkan kehati-hatian, terutama bila obyek yang akan diperjualbelikan terdiri dari banyak jenis, sehingga dikhawatirkan akan mengalami mengalami kesulitan terutama dalam menentukan harga pokok masing-masing barang. Jenis pembiyaan *murābaḥah* ini lebih rentan mengalami sengketa karena memiliki resiko yang lebih tinggi dalam prakteknya. *Murābaḥah* memiliki resiko yang lebih tinggi karena si nasabah rentan mengalami masalah dalam menjalnjan usahanya yang mengakibatkan adanya masalah dalam pembayaran.
2) *Murābaḥah* investasi adalah pembiyaan jangka menengah atau panjang yang tujuannya untuk pembelian barang modal yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperlukan untuk rehabilitasi, perluasan, atau pembuatan proyek baru.

3) *Murābaḥah* konsumsi adalah pembiayaan seseorang untuk tujuan nonbisnis, termasuk pembiayaan kepemilikan rumah,mobil. Pembiayaan konsumsi biasanya digunakan untuk membiayaan barang konsumsi dan barang tahan lama lainya, jaminan yang digunakan biasanya berwujud obyek yang8dibiayai, tanah dan bangunan tempat tinggal.[13]

Dari ketiga jenis pembiayaan *murābaḥah* konsumsi yang paling diminati karena biasanya untuk membiayaan barang tahan lama seperti rumah, kendaraaan merupakan barang yang paling sering di butuhkan oleh kebanyakan nasabah.

B. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Nasabah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar

Dewan Syari'ah Nasional adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang mempunyai fungsi melaksankan tugas-tugas MUI dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktifitas lembaga keuangan syariah. Salah satu tugas pokok Dewan Syariah Nasional adalahh mengkaji, menggali dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam bentuk fatwa dan dijadikan pedoman dalam transaksi di lembaga keuangan syariah.

[13] Muammad Yazid *Hukum Ekonomi Islam Fiqih Muamalah…*,182-183

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan semakin berkembangnya lembaga-lembaga keuangan syariah di tanah air akhir-akhir ini dan adanya Dewan Pengawas Syariah pada setiap lembaga keuangan, dipandang perlu didirikan Dewan Syariah Nasional akan menampung berbagai masalah/kasus yang memerlukan fatwa agar diperoleh kesamaan dalam penanganannya dalam masing-masing Dewan Pengawas Syariah yang ada di lembaga keuangan syariah.[14]Setiap lembaga keuangan wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengaudit suatu lembaga keuangan agar terhindar dari suatu kegitan yang menyimpang dalam pelaksanaan prosedur keuangan tersebut.

Melalui Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan penerapan prinsip syari'ahdalam sistem dan managemen lembaga keuangan syari'ah. Seperti dalam Fatwa DSNMUI Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 mengenai penyelesaian piutang terhadap nasabah yang tidak mampu membayar.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 menyebutkan penyelesaian piutang nasabah bagi nasabah tidak mampu dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Ketentuan PenyelesaianLKS boleh melakukan penyelesaian (settlement) *murābaḥah* bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasipembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telahdisepakati, dengan ketentuan:

[14]Latar Kesejarahaan MUI di Indonesia, sumber http://muidki.org/index.php?option=com_content&view=article&id=109&Itemid=106, diakses pada tanggal 27 Juni 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Objek *murābaḥah* atau jamina nlainya dijualoleh nasabah kepada atau melalui lembaga keuangan syariah dengan harga pasar yang di sepakati;
b. Nasabah melunasi sisa utangnya kepada lembaga keuangan syariah dengan harga pasar yang disepakati;
c. Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka lembaga keuangan syariah mengembalikan sisanya kepada nasabah;
d. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi hutang nasabah;
e. Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka lembaga keuangan syari'ah dapat membebaskan;

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 juga menyebutkan tentang penyelesaian jika terjadi sengketa seperti yang terdapat dalam ketentuan penutup:

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PUTUSAN PTA NOMOR 46/PDT.G/2012/PTA.PADANG TENTANG PELELANGAN OBYEK JAMINAN AKAD *MURĀBAḤAH* AKIBAT WANPRESTASI.

A. Kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Padang Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah.

Kompetensi adalah kewenangan atau kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan sesuatu. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.[1]

Berdasarkan undang-undang nomor 3tahun 2006 tentang Peradilan Agama, pengadilan agama memiliki kompetensi dalam menangani sengketa ekonomi syari'ah.Pada pasal 51 ayat 1 menyebutkan Pengadilan Tinggi Agamabertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenanganPengadilan Agama dalam tingkat banding.[2]

1. Kompetensi Pengadilan Agama Padang dan Pengadilan Tinggi Agama Padang
   a. Kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk memeriksa suatu perkara berkaitan dengan jenis perkara. Dalam pasal 49 undang-undang no 3 tahun 2006 tentang

[1] Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama
[2]Pasal 51 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peradilan Agama secara jelas menyebutkan mengenai kompetensi Pengadilan Agama untuk menangani perkara Sengketa Ekonomi Syari'ah merupakan kompetensi absolut.

b. Kompetensi relatif adalah kewenangan atau kekuasaan pengadilan yang satu jenis berdasarkan satu daerah atau wilayah hukum, dapat disimpulkan kompetensi relatif adalah wewenang mengadili perkara berdasarkan pada wilayah atau tempat domisili, dimana perkara yang diajukan harus berdasarkan pada wilayah hukum masing-masing pengadilan.

Adapun dasar hukum untuk menentukan patokan kompetensi relatif adalah pasal 66 dan pasal 73 undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang menjadi tolak ukur kompetensi relatif yang menetapkan atauran Pengadilan Agama mana gugatan di ajukan agar gugtan memenuhi syarat formil.[3]

2. Profil Pengadilan Tinggi Agama Padang.

Pengadilan Tinggi Agama Padang ini berada di Jl. ByPass Km. 24 Anak Air Kel. Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tangah, Padang. Pengadilan Tinggi Agama merupakan pengadilan tingkat keduayang di bentuk oleh Mentri Kehakiman dengan Persetujuan Mahkama Agung.

[3]Pasal 66 dan pasal 73 undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengadilan Tinggi Agama Padang merupakan salah satu pelasanaan kekuasaan kehakiman di linggkungan Pengadilan Agama yang mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

a. Mengadili perkara yang menjadi Kewenangan Pengadilan Tinggi Agama dalam tingkat banding,
b. Mengadili di tinggkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumya.
c. Memberikan keteranga, pertimbangan dan nasihat hukum sesuai hukum islam yang berlaku di daearah hukumnya, apabila diminta
d. Tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh atau berdasarkan undang-undang

Kompetensi Pengadilan Tinggi Agama Padang adalah memeriksa perkara banding Pengadilan Agama Padang yang berada dalam lingkungan Peradilan yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Padang. Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang meliputi Pengadilan Agama Padang, Pengadilan Agama Pariaman, Pengadilan Agama Batu Sangkar, Pengadilan Agama, Pengadilan Agama Bukit Tinggi, Pengadilan Agama Solok, Pengadilan Agama Padang Panjang, Pengadilan Agama Muara Labuh, Pengadilan Agama Sijunjung, Pengadilan Agama Payahkumbuh, Pengadilan Agama Lubuk Sikaping,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengadilan Agama Talu, Pengadilan Agama Minanjau, Pengadilan Agama Tanjung Pati.

3. Daftar Nama dan Pejabat Stuktural.

Ketua : Drs. H. R. M. Zein Ahsan M.H.

Wakil Ketua : Drs. H. R. M. Zaini, S.H., M.H.

Hakim Utama : Drs. H. Zulkifli Arief, S.H., M.Ag.

Hakim Utama : Drs. H. Zainir Surzain, S.H., M.Ag.

Hakim Utama : Drs. H. Khairudin, S.H., M.H..

Hakim Utama : Drs. Hamdani S., SH., M.H.I.

Hakim Utama :Drs. H. Thamrin Habib, S.H., M.H.I

Hakim Utama : Drs. H. Jasrizal MS., MHI.

Hakim Utama Muda : Dra. Hj. Husni Syam.

Hakim Utama : Drs. H. Firdaus HM., SH, MH.

Hakim Utama : Drs. H. Zainal Arifin M.H

Sekretaris : Isyat S.Ag., M.Ag.

Panitra Muda Banding : Drs. Wildon Djoni.

Kabag Perencanaan dan Kep: Ismail, S.H.I., M.A.

Kabag Subbagian TU dan RT: Hj. Evayulita, S.Ag.

Pembina Utama Madya : Drs. Ahmad Zein.

Kepala Subbagian Kepe IT : Nur Iklas, SEAk.

Kepala Subbagian Keu dan Pelaporan: Milia Sufia, SE, S.H., M.M

Panitra : Drs. H. Misbahul Munir S.H.

Pembina Utama Muda : Drs Syahrial Anas S.H.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Panitra Pengganti : Bakhri Yasir, BA

Panitra Pengganti : M. Rafki, S.H.

Panitra Pengganti : Rahmita S.Ag.

Panitra Pengganti :NoraOktavia S.H

Panitra Pengganti : Daryamurni

Panitra Pengganti : Damris S.H.

Analis Kepegawaian Utama : Rifka Hidayat, S.H

Staf Pelak Pamud Banding : Enjer Sades S.H.

Staf Pelak TU dan RT : Evi Yunita S.H..

Staf Pelak Subag TU dan RT : Efri Sukma

Staf Panmud Hukum :DrajatPrakosa,A.Md.

4. **Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Agama Padang**

   a. **Visi "TerwujudnyaPengadilanTinggi Agama Padang Yang Agung"**

   b. **Misi**

      a) Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Agama Padang.

      b) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.

      c) Meningkatkan Kualitas kepemimpinan Pengadilan Tinggi Agama Padang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Meningkatkan kredibilitas dantran sparansi Pengadilan Tinggi Agama Padang.[4]

B. Deskripsi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 46/PDT.G/2012/PTA/PDG tentang Pelangan Obyek Jaminan Akad *Murābaḥah* Akibat Wanprestasi.

Banyaknya lembaga keuangan syariah yang mengeluarkan produk dengan menggunakan akad syariah ini memberikan suasana baru namun juga menimbulkan sengketa mengenai sengketa Ekonomi Syariah yang terjadi beberapa tahun terakhir ini. Pada tahun 2012 terdapat putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 46/PDT.G/2012/PTA/Padang.Putusan tersebut telah masuk ditingkat banding, karena subjek yang berperkara berada di Padang, maka perkara ini ditangani oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang.

Penulis mendapatkan data yakni:

1. Pengguat Konvensi/Tergugat Rekovensi/ Pembanding. Ibu Emidawati C umur 33 tahun beralamatkan di Toboh Apar Kenagarian Padang Pariaman.
2. Tergugat konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Terbanding I. PT Permodalan Nasional Madani (Persero) berpusat di Jakarta c/q Padang di Jl. Ahmad Yani No.39 A Padang.

[4] https://www.pta-padang.go.id/pages/wilayah-hukum-pengadilan-tinggi-agama-padang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Tergugat konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Terbanding II. Pemerintah RI.c/q Kementrian Keuangan RI. Di Jakarta c/q Direktoriat Jendral Kekayaan Negara di Jakarta kantor wilayah III Pekanbaru c/q Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang Bukittinggi.

Sebalum perkara masuk ke meja banding gugatan tersebut masuk ke Pengadilan Agama Padang.Pengadilan Agama Padang menerima gugatan tentang pemenuhan kewajiban akad pembiayaan *murābaḥah* modal kerja dengan nomor perkara 907/Pdt.G/2011/PA.Padang, yang diajukan oleh Emilda Wati, Penggugat adalah nasabah Tergugat pada Unit Layanan Mikro Syariah. Berkaitan dengan akad *Murābaḥah* tertuang dalam Kontrak No. 027/ULS-LBB/MUS/VII/09 tertanggal 7 Juli 2009 pinjaman Penggugat sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pengembangan usahanya dan akan dikembalikan kepada Tergugat konvensi yakni Unit Layanan Mikro Syari'ah Lubuk Buana. Penggugat melakukan pembiayaan *Murābaḥah* Modal kerja dengan margin sebesar 153.600.000 (seratus lima puluh tiga juta eman ratus ribu rupiah) dari pembiayaan pokok Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) hingga kewajiban yang harus dibayarkan oleh penggugat sebesar Rp.353.600.000 (tiga ratus lima pulih tiga juta emam ratus ribu rupiah).

Dengan angsuran 48 kali dalam jangka waktu 4 tahun, penggugat merasa bahwa margin yang di tetapkan terlalu besar yakni setara dengan 76,5% sehingga dirasa memeberatkan penggugat. Namun dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perjanjian pembiayaan penggugat tidak keberatan dan tetap menyetujui dan menjalakan perjanjian tersebut dengan angsuran setiapbulanya Rp.7.366.667 (tujuh juta tiga ratus enam puluh enam ribu enam ratus eanam putuh tuju ruapiah) dengan penetapan margin yang cukup besar dirasamemberatkan bagi penggugat namum penggugat tetap melanjutkan pembiayaantersebut ditengah perjalanan penggugat, mengalami keterlambatan pembayaran.

Penunggkan beberapakali pembayaran ini sejumlah Rp.13.310.00 (tiga belas juta tiga ratus sepuluh rupiah) dengan keadaan vinansial yang kurang baik mengakibatkan penggugat tidak sanggup untuk memenuhi kewajbanya. Adanya penunggakan mengakibatkan pihak tergugat mengambil tindakan yakni tertanggal 24 juni 2011 pihak tergugat mengirim surat perintah pengosongngan rumah diatas tanah yang dijadikan jaminan hutang oleh ibu Emidawati bersamaan dengan surat perintah pngosongan rumah pihak tergugat juga mengirim orang untuk memebritahukan kepada ibu Emidawati untuk mengosongkan rumahnya, sebanyak 4 orang menemui keluarga dan tentangga penggugat pada tanggal 8 juni 2011. Petugas memberitahukan kepada saudara dan tetangga penggugat bahwa rumah ibu penggugat adalah barang jaminan dan segera dilelang.

Rumah yangakan dilelangoleh pihak terguagat adalah barang jaminan yang di jaminkan oleh penggugat terhadap tergugat, yakni sertifikat tanah Hak Milik NO. 1 seluas 3.163 M^2 tercatat atasnama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penggugat dan Jaruni. Sebagaimana tertuamg dalam bukti tanda terima agunan/jaminan tambahan Unit Layanan Mikro Syari'ah Lubuk Buana dengan nomor pembiayaan NO 027/ULS-LBBY/MUS/VII/09 tertanggal 7 Juli 2009.Kedatangan pihak Lembaga keuangan mengakibatkan ibu Emidawati selaku penggugat meresa diperrmalukan sehingga penggugat memperkarakan kejadian tersebut di Badan Penyelesaian Sengkata Konsumen Kota Padang dengan tuntutan seperti kronologi pengosongan rumahyang dijadikan jaminan kepada tergugat.

Badan Penyelesaian Sengkata Konsumen KotaPadang menerima pengaduan dan menerima berkas yang diserahkan oleh penggugat dengan nomor bekas pengaduan No. 1143/P3K/V2011, dan berdasarkan putusan Badan Penyelesaian Sengkata Konsumen Kota Padang tertanggal 26 September 2011.

Setelah adanya pelaporan yang dialakukan ibu Emidawati menganai kejadian tersebut di Badan Penyelesaian Sengkata Konsumen Kota Padang serta amar yang di keluarkan oleh Badan Penyelesaian Sengkata Konsumen Kota Padang tanggal 10 Oktober 2011yang salah satu amarnya menyebutkan membrikan tenggang waktu selama 6 bulan sejak putusan tersebut yakni sampai tertanggal 12 April 2012 untuk memberikan kelonggaran kepada panggugat membayar cicilan tersebut. sehingga adanya perpanjangan waktu yakni sampai tanggal 14 November 2011. Sehingga dirasa perbutan tergugat tanggal 24 juni 2011 telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berupaya melakukan lelang eksekusi hak tanggungan atas jaminan hutang bertentangan dengan putusan BPSK.

Dari pelaporan yang dialakukan ibu Emilda wati tidak memperngaruhi tergugat untuk tetap melakukan penjualan obyek jaminan dengan cara pelelangan. 1 Desember 2011 tergugat melakukan pengumuman lelang melalui sebuah Koran harian Singgalang. Dirasa pengumuman itu tidak sah semakin membuat pengguta merasa terhina.

Rasa malu atas pengumuman di Koran harian tersebut malah membuat penggugat penggan untuk membayar sisa tunggakanya. Malah membuat penggugat merasa dirugikan karena dipermalukan sehingga tergugat menuntut ganti kerugian moril kepada tergugat untuk membayar kerugian sebasar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).

Tergugat yakni PT.PNM UlaMM Syariah Lubuk Buana Padang melakukan gugatan Rekonvensi yang didalilkan didalamnya bahwa terhitung sejak tanggal 7 Februari 2010 tergugat telah tidak memenuhi kewajibanya sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian pembiayaan dan telah adanya surat peringatan tertulis sebanyak 3 kali secara berturut-turut. Namun peringatan tersebut tidak di hiraukan oleh penggugat, setelah peringatan ke tiga tergugat langsung mengambil tindakan dengan menjual obyek jaminan melalui pelelangan.

Dengan adanya petugas yang datang kerumah untuk memberitahu kepada sanak saudara penggugat, 4 orang petugas yang datang kerumah untuk mengumumkan bahwa rumah yakni obyek jaminan akan dilelang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sampai telah terjadi pengumuman lelang melalui salah satu Koran harian, masih tidak ada keinginan penggugat untuk melakukan pembayaran tunggakannya. Penggugat merasa bahwa hal yang dilakukan tergugat pelelangan eksekusi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan, maka lelang tersebut tidak sah. Tindakan menguasai obyek jaminan tersebut adalah tindakan melawan hukum.

Dalam perkara ini tergugat juga mengajukan gugatan balik atas pembiayaan yang diterim oleh tergugat berdasarkan akad tersebut memberikan agunan berupa tanah dari bangunan terletang di Desa Toboh Gadang Kecamatan Sintuak Toboh Gadang yang kurang lebih seluas seluas 3.163M^2 atas nama ibu Emildawati C dan suainya yang telah dilakukan pengikatan agunan secara sempurna berdasarkan akta yang dibuat dihadapan pejabat pebuat akata tanah Devi Hasibuan SH di Kabupaten Padang selanjtnya diterbitkan sertifikat hak tangguan peringkat I No.246/2009 dengan PT.PNM UlaMM Syariah Lubuk Buana Padang dengan nilai Rp. 250.000.000. (dua ratus lima puluh juta rupiah)

Dalam perjanjia tergugat seharusnya melakuan pembayaran angsuran kewajiiban tiap-tiap bulanya, namu pada kenyataan tetap saja tergugat tidak dapat memenuhi kewajibanya sehingga penggugat harus melayangkan surat peringatan sebaganyak 3 kali secara berturut-turut

a. Surat No…../PNM-LBBY/PDG/I/11 tanggal 4 Januari 2011 perihal surat Peringatan I

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Surat No. S-023/PNM-LBBY/PDG/II/11 tanggal 23 Februari 2011 perihal surat Peringatan II.

c. Surat No. S-029/PNM-LBBY/PDG/III/111 tanggal 7 Maret 2011 perihal surat Peringatan III.

Seharusnya sudah menjadi kewajiban tergugat untuk melakuakan pembayaran sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati sebelumya, karena adanya masalah dalam usaha penggugat sehingga penggugat meiliki masalah dalam pembayaran. Namun tergugat sendiri telah memberikan keringanan kepada pengggugat dengan cara penjadwalan kembali pembiayaan akad *murābaḥah*.

Penggugat tetap tidak melakukan pembayaran sehingga kewajiban ibu Emidawati 31 January 2011 adalah sebagai berikut

Pokok yang harus dibayar	: Rp. 141.319.100
Tunggakan Bunga	: Rp. 21.583.500
Tunggakan Denda	: Rp. 7.831.324
Pinalti	: Rp. 6.475.050
Total	: Rp. 117.208.992.

Dengan tidak dilunasinya kewajiban tergugat sebesar Rp. 117.208.992 kepda penggugat hal ini telah di sampaikan dengan diberikannya surat peringatan sebnya 3 kali secara berturut-turut, dan jelasnyata bawah tergugat telah melakukan wanprestas.

Dalam perkara ini putusan Pengadilan Agama Padang nomor perkara 907/Pdt.G/2011/PA.Padang tanggal 15 Agustus 2011 bertepatan dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanggal 27 Ramadhan 1433 H Pengadilan Agama gugatan penggugat di tolah seluruhnya, dan menghukum penggugat konvensi/ tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 746.000 (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Tidak berhenti di Pengadilan Agama Padang penggugat mengajukan perkara ini ke tinggkat banding pada putusan 907/Pdt.G/2011/PA.Padang tanggal 15 Agustus 2011. Permohonan banding tersebut asuk dengan nomor perkara 46/Pdt.G/2012/PTA.Padang. Dalam Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan Majelis Hakim tinggkat pertama,

Bahwa pertama-tama penggugat Penggugat adalah nasabah tergugat pada Unit Layanan Mikro Syariah. Berkaitan dengan akad *Murābaḥah* tertuang dalam Kontrak No. 027/ULS-LBB/MUS/VII/09 tertanggal 7 Juli 2009 pinjaman Penggugat sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan akan dikembalikan kepada Tergugat konvensi yakni Unit Layanan Mikro Syari'ah Lubuk Buana. Dengan besaran margin 153.600.000 (seratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dari pembiayaan pokok Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) hingga kewajiban yang harus dibayarkan oleh penggugat sebesar Rp.353.000.000 (tigaratus lima puluh tiga juta rupiah) adalah terlalu besar dan tidak sanggup ditanggung oleh pengguat.

Bahwa akad pembiayan yang selam ini dijalankan adalah tidak sah apabila bertentangan dengan *al-ikrah* atauketerpaksaan, *ghalath* atau kekeliruan pada objek kontrak, *taghir* atau tipu muslihat, *tadlis* atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penipuan pasal 29 KHES. Hal ini sejalan dengan ketentual pasal 1320 KUHper: untuh sahnya suatu persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat;

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab halal;

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas maka menurut hukum tindakan tergugat I yang memerintahkan mengosongkan rumah dan berupaya melalukan lelang eksekusi sangat merugikan penggugat. Pelelangan atas jaminan tersebut barulah dapat dilaksanakan ketika tanggal 7 Juli 2013 ini pengguga tidak dapat membayar. Penggugat barulah dapat dikatakan sebagai pihak yang telah melakukan ingkar janji, sepanjang kontrak pembiayaan masih berlangsung. Maka secara hukum tergugat I dapat melakuakan Eksekusi hak tanggungan tersebut.

Permohonan banding tersebut masuk dengan nomor perkara 46/Pdt.G/2012/PTA.Padang. Dalam Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan Majelis Hakim tinggkat pertama, dalam amar putusanya mengabulkan gugatan penggugat sebagian, menyatakan tindakan tergugat memerintahkan penggugat mengosongkan rumah adalah perbuatan melawan hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

AnalisisFatwa DSN MUI NO 27 Tentang Pelelangan Objek Jaminan Akad *Murābaḥah* Akibat Wanprestasi Pada Putusan Nomor 46/Pdt.G/2012/Pta.Padang

A. Analisis Kasus Tentang Perkara Putusan Nomor 46/Pdt.G/2012/Pta.Pdg.

Berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 46/Pdt.G/2012/Pta.Pdg tentang Pelelangan Objek Jaminan Akad Murābaḥah Akibat Wanprestasi, terdapat dalil terdahulu saat di muka persidangan Pengadilan Agama Padang yang menyatakan: " Saat berjalannya pelaksanaan pembayaran pembiayaan *Murābaḥah* penggugat mengalami sedikit kendala dalam usahanya sehingga tidak dapat memenuhi kewajibanya yang nilainya berjumlah Rp.13.310.000. Penunggakan yang dilakukan oleh penggugat tidak dapat diterima oleh tergugat sehingga melalui surat edaran tertanggal 24 juni 2011 surat perintah pengsongan rumah yang dijadikan objek jaminan. Sebelumya tanggal 8 Juni 2011 telah datang petugas sejumlah 4 orang menenemui keluarga dan tetangga penggugat member tahukan bahwa rumah yang ditempati penggugat adalah barang jaminan dan akan dilelang". Atas tindakan tersebut mengakibatkan penggugat merasa dipermalukan dan dirugikan secara moril.

Perbuatan tergugat yang memerintahkan penggugat untuk mengosongkan rumah dan telah melakukan pengumuman lelang atas tanah dan rumah penggugat, dirasa sangat merugikan penggugat dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dinyatakan sebagai tindakan melawan hukum oleh Pengadilan Tinggi Agama. Permasalahan yang akan kita bahas disini adalah bagaimana ketika dalam perjanjian jika nasabah tidak mampu untuk memenuhi kewajibanyadalam akad *murābaḥah* yang dibenarkan oleh perundang-undangan dan hukum islam.

Kegiatan bermuamalah sendiri mengatur megenai tatacara bagaimana kita berhubungan dengan sesama manusia dalam bidang ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Akad yang menggunakan prinsip-prinsip hukum islam memberikan kemudahan dan keringan bagi setiap orang.

Dalam perkara ini Tergugat telah memberikan keringanan terhadap penggugat dangan melakukan penjadwalan kembali restrukturisasi No.005/ULSLBBY/SPM/RST/X/10 tanggal 7 Oktober 20110 yang kemudian dituangkan dalam Akad Restrukturisasi/Rescheduling *Murabahah* No.005/MUS/PDG-LBBY/RST/X/10, dengan harapan memberikan kesmpatan masa perpanjangan terhadap penggugat. Namun kenyataan penggugat tetap tidak memenuhi kewajibanya tidak membayar angusran yang harus dibayarkan tiap bulanya dengan semetinya atau telah melakukan wanprestasi. Sehingga tergugat yakni lembaga keuangan PT.PNM UlaMM Syariah Lubuk Buana Padang melakukan upaya guna mendaptkan kembali piutangnya dengancara menjual pelelang jaminan yang dijaminkan oleh penggugat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam Syafi'i Antonio dalam bukunya Bank Syari'ah Teori dan Praktek berpendapat bahwa penundaan pembayaran yang dilakukan oleh debitur/nasabah dalam penyelesaian utang tersebut, lembaga keuangan dapat melakukan tindakan hukum untuk kembali mendapatkan utang dan mengeklaim kerugian financial akibat penundaan pembyaran tersebut. Rasulullah Saw. Pernah mengingatkan pengutang yang sengaja lalai dalam salah satu hadistnya,

مَطْلُ ٱلْغَنِيِّ ظُلْمٌ عِرْضُهُ وَعُقُوْبَتُهُ

Artinya: "Yangmelalaikan pembayaran utang maka dapat dikenakan sanksi dan dicemarkan nama baiknya (semacam*blak list-pen*)"

Prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa ekomoni syariah antara bank syari'ah meruakan wewenang Pengadilan Agama.[5]

Dr.H Salim, dkk dalam bukunya Perbandingan Hukum Perdata ia berpendapat bahwa seorang debitur dapat dikatakan lalai dalam memenuhi kewajibanya apabila ia telah di somasi olek kreditur namun tetap tidak diindahkanya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu kepengadilan, dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak.[6] Dalam perkara ini pihat lembaga keuangan telah memberikan surat peringatan sebanyak tiga kali kepada penggugat dengan rentan waktu tertanggal 4 Januari 2011 perihal surat peringatan

[5] Muhammad Syafi'I Antonio *Bank Syari'ah Teori dan Praktek*Cet 25…,106.
[6] Salim,*Perbandingan Hukum Perdata* (Jakarta:Rajawali Pers,2014),259.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertama, 23 Februari perihal surat peringatan ke dua, 7 Maret perihal surat peringatan ke tiga.

Gatot Supramono dalam bukunya Perbankan dan Permasalahan Keredit Satu Tinjauan Keredit menambahkan bahwa debitur yang telah menjaminkan barang jaminannya sebagai jaminan dalam pembiayaan telah secara khusus telah memberikan kuasa untuk menjual barang-barang tersebut kepada kreditur apabila dalam waktu yang telah ditentukan si debitur tidak dapat memenuhi kewajiban mengembalikan utangnya.[7]

Di samping di perjanjikan bahwa si pemberi kuasa dimaksud meruakan suatu bagian yang tidak bisah dipisahkan dari perjanjian pokok dan pemberian kusa tidak dapat dicabut kembali dan tidak berakhir karena sebab sebab yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1813 yang berbunyi :

"*Pemberian kuasa berakhir: dengan ditariknya kembali kuasanya sikuasa; dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa; dengan meninggalnya, pengampunya si perempuan yang memberikan kuasanya atau menerima kuasa.*"[8]Sebab kuasa tersebut merupakan cara pembayaran kembali yang dilakukan segera setelah utang debitur tidak dapat ditagih, dalam hal ini adalah lewat waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian dan memiliki buktu cukup bahwa si debitur telah lalai

[7] Gatot Supermono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis* (Jakarta:Djambatan,1996), 103.
[8] Pasal 1813 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1813

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memenuhi kewajibanya, sehingga suatu peringatan dengan surat jurusita atau serupa tidak diperlukan lagi.[9]

Dalam perkara usaha untuk menjual barang jaminan yang dijaminkan dengan cara melelang yang dilakukan tergugat adalah suatu upaya mendapatkan utang dan mengeklaim kerugian financial akibat penundaan pembayaran yang telah di lakukan penggugat.Namun dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang memutuskan bahwa terugat hal tersebut adalah tindakan melawan hukum. Dari putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang itu maka dapat dipastikan akan menimbulkan banyak kontra atau perselisihan lain. Seperti kerugian materiel yang dialami tergugat karena pengguat tak kunjung memenuhi kewajibanya.

Dalam Fatwa DSN-MUI No 47 menyebutkan tentang penyelesaian piutang *murābaḥah* bagi nasabah yang tidak mampu membayar dengan cara menjual jaminan tersebut dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dalam perkara ini penjulan jaminan tersebut dilakukan dengan a yang dimaksud penulis disni adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dan biasa disebut dengan penjualan umum yang susai dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku.[10]

Namun jika melihat pendapat Gatot Supramono dalam bukunya Perbankan dan Permasalahan Keredit Satu Tinjauan Keredit menambahkan bahwa debitur yang telah menjaminkan barang jaminannya

---

[9] Gatot Supermono *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis....,* 103.
[10] Yahyah Harahab *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (Jakarta:Sinar Grafika,2009),116

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai jaminan dalam pembiayaan telah secara khusus telah memberikan kuasa untuk menjual barang-barang tersebut kepada kreditur apabila dalam waktu yang telah ditentukan si debitur tidak dapat memenuhi kewajiban mengembalikan utangnya.[11]

Sebab kuasa yang dapatkan timbul dari adanya perikatan tersebut merupakan cara pembayaran kembali yang dilakukan segera setelah utang debitur tidak dapat ditagih, dalam hal ini adalah lewat waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian dan memiliki bukti cukup bahwa si debitur telah lalai memenuhi kewajibanya, sehingga suatu peringatan dengan surat jurusita atau serupa tidak diperlukan lagi.[12]

Begitupula dengan perkara nomor 46/Pdt.G/2012/Pta.Padang yang tergugat melakukan pelelangan terhadap objek jaminan Ibu Emidawati selaku nasabah di Lembaga Keuangan Syari'ah PT.PNM UlaMM Syariah Lubuk Buana Padang akibat penunggakan yang dilakuakan oleh penggugat.

Dalam putusan tingkat pertama penggugat dalam rekonvensinya meminta agar tergugat membayar kewajiban yang harus dibayarnya dan tunggakn-tunggakan lainya. Namun pengggat dalam gugatanya menyatakan bahwa akad pembiayan yang selam ini dijalankan adalah tidak sah dengan dalilakad pembiayaan *Murābaḥah* agar dinyatakan tidak sah karena dengan penetapan margin yang begitu besar lenih dari 10% dan memberatkan penggugat sehingga memberatkan penggugat. Dalam

[11] Gatot Supermono *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis…,*103.
[12] Ibid.,103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertimbangan hakim Pengadilan Agama Padang akad tersebut sah dan benar adanya. Penulis juga sependapat karena perjanjian pembiayaan tersebut dilakuakan dengan sadar tanpa ada paksan dan penentuan margin yang besar menurut penggut juga telah disetuji oleh penggugat.Serta tidak terdapat hal-hal yang dapat merusak akad tersebut seperti keterpaksaan, kekeliruan pada objek kontrak, tipu muslihat, penipuan.[13] Pada dasarnya belum ada peraturan yang mengatur tentang besaran margin dalam pembiayaan *murābaḥah,* sehingga penentuan besaran margin sepenuhnya adalah kesenangan setiap lembaga keuangan syari'ah.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bagian ketujuh tentang akibad akad pada pasal 44 dan pasal 45 yang berbunyi

"*Semua akad yang dibentuk secara sah berlaku sebagai nash syriah bagi yang mengadakan akad.*"

"Suatu akad tidak hanya mengikat untuk hal yang dinyatakan secara tegas didalamya, tetapi juga untuk segala sesuatu menurut sifat akad yang diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan nash-nash syar'ah."[14]

Sehingga setiap orang yang melakukan akad atau perjanjian memiliki akibad hukum.Akad pembiayaan *Murābaḥah* antara nasabah yakni ibu Emidawai dan Lembaga Keuangan Syari'ah PT.PNM UlaMM adalah sah. Serta adanya dalil yang di ajukan penggugat mengenai penetapan margin yang besar menurut Fathuraḥman Djamil dalam

[13] Abdul Manan *Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2016), 91-97.
[14]Pasal 44 dan pasal 45 *Kompilasi Hukum Islam.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukunya Penerapan Hukum Perjanjian daalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syari'ah menyebutkan dalam kaitanya dengan Lembaga Keuangan Syari'ah beberapa alasan dijadikan dasar pembenaran terhadap bolehnya memberikan harga yang lebih tinggi untuk pembayaran secara tangguh. Salah satu di perbolehkannya penetapan harga yang lebih tinggi adalah faktor permintaan, serta naik turunya nilai mata uang disebabkan oleh inflasi atau deflasi. Sehingga penjual boleh menentukan harga sesuai dengan kebijakanya secara wajar.[15]Sehingga untuk penetapan harga yang lebih tinggi diperbolehkan selama masih dalam batas sewajarnya.

Dalam kasus ini penagihan dan pembaharuan akad telah dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syari'ah PT.PNM UlaMM Syariah Lubuk Buana Padang namun tidak ada itikad baik dari penggugat untuk membayar sisa kewajibanya.PT.PNM UlaMM Syariah Lubuk Buana atau semuah Lembaga keuangan baik Bank maupun Non Bank berorieantasi terhadap bisnis atau keuntungan sehingga perbuatan penggugat adalah hal yang merugikan bagi PT.PNM UlaMM Syariah Lubuk Buana. Oleh karena itu tanggungan sisa pelunasan akad *Murābahah* yang di tanggung pengguat harus tetap dibayarkan.

Dari sini penulis dapat mengambil garis besar tentang sengketa ekonomi syar'ah tentang pembiayaan akad *Murābaḥah* tentang penjualan objek jaminan melalui pelelangan yang dikarenakan penunggakan pembyaran yang dilakukan oleh tergugat. Akibat pelaksanaan pelelangan

[15]Fathuraḥman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian daalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syari'ah*…,117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut tergugat merasa dirugikan secara moril dan tetap tidak mau membayar sisa tanggungan hutang yang dimilikinya.

B. Analisis Fatwa DSN MUI NO 47 Tentang Pelelangan Objek Jaminan Akad *Murābaḥah* Akibat Wanprestasi Pada Putusan Nomor 46/Pdt.G/2012/Pta.Pdg.

Dari poin pertama yakni telah terjadi perikatan antara penggugat dan tergugat melalui akad pembiayaan *Murābaḥah* yang sah, dapat diketahui bahwasanya penggugat telah melakukan tunggakan pembayaran terhadap tergugat I. Tergugat yang merasa dirugikan penunggakan pembayaran melakukan pelelangan dengan tujuan agar pelunasan segera dapat dilaksanakan. Namun yang perlu dikhawatirkan adalah masalah baru yang terjadi ketika penjualan objek jaminan melaalui lelang itu dilakukan sebagaimana pada kasus Putusan Nomor 46/Pdt.G/2012/Pta.Padang yang mana perkara tersebut melibatkan ibu Emildawati sebagi penggugat dan Lembaga Keuangan Syari'ah PT.PNM UlaMM Syariah Lubuk Buana Padangsebagai tergugat.Dikarenakan adanya beberapa prosedur pelelangan yang dilakukan tergugat yang malah merugikan penggugat dan menimbulkan masalah baru.

Bagaimana juga telah timbul perikatan anatara tergugat dan penggugat sehingga penggugat tetap memiliki kewaiban untuk memenuhi prestasinya, penunggakan hutang yang dilakukan pengguat dapat dikatakan sebagai wanprestasi. Sehingga penjualan obyek jaminan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melalui pelelangan yang dilakukan tergugat hanya salah satu cara yang dilakukan untuk mendapatkan piutangnya terhadap penggugat.

Dalam hukum Islam yakni Fatwa Fatwa DSN-MUI No 47 tentang penyelesaian Piutang *Murābaḥah* bagi nasabah yang tidak mampu membayar. Dalam fatwa tersebut dinyatakan bahwa LKS boleh melakukan penyelesaian *Murābaḥah* bagi nasabah yang teidak mampu untuk melunasi sisa pembiayaan seseuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati dengan menjual ojek *Murābaḥah* tersebut dengan ketentuan tertentu.[16]

Dalam perjanjian tersebut telah dijaminkan sertifikat tanah Hak Milik NO. 1 seluas 3.163M^2 tercatat atas nama penggugat dan Jaruni yakni suami pengguat. Disamping itu didalam perjanjian pemberian kuasa terhadap objek tersebut adalah suatu hal yang tidak dapt dipisahkan dari perjanjian pokoknya dan pemberian kuasa bisa berakakhir jika telah memenuhi sebab-sebab yang telah tercantum dalam Pasal 1813 KUHAP, karean perjanjian tersebut tidak ada suatu hal yang memenuhi sebab-sebab yang berakhirnya pemberian kuasa maka tindakan yang dilakukan tergugat merupakan cara pembayaran kembali yang dilaksanakan segera setelah utang debituryang ditagi dan telah melewati waktu kewajibanya atau telah melakukan wanprestasi.[17]

Sedangkan menurut bapak Nanang Qosim selaku perwakilan DPS Jawa Timur menuturkan bahwa lembaga keuangan di perbolehkan

[16]Yadi Janwari *Lembaha Keuangan Syari'ah*…,16
[17] Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*…,103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menetapkan margin sesuai dengan ketentuan lembaga keuangan tersebut, namun sesungguhnya lembaga kuangan yang menggunakan prinsip syari'ah memberikan kemudahan kepada para nasabahnya. Jika nasabah tidak memenuhi prestasinya lembaga keuangan dapat memberikan keringan dengan potongan tagihan, penjadwalan kembali sampai pilihan terkhir yakni penjualan obyek akad *murābaḥah* tersebut untuk melunasi sisa tunggakan yang di tunggak nasabah dengan syarat dan ketentuan yang ada. Dalam perkara ini tergugat telah memeberikan keringanan dengan melakukan pembaharuan kontrak perjanjian *murābaḥah*, namun penggugat tetap tidak ada itikad baik tetap tidak segera melunasi tunggakan pebayaran tersebut. Sehingga tergugat melakukan upya terakhir yakni menjual obyek *murābaḥah* akibat wanprestasi yang dilakuakan oleh ibu Emildawati selaku penggugat.

Tidakan melawan hukum yang di maksud penggugat adalah berawal dari penggugat yang mengalami kendala dalam pembayaran maka terjadi beberapa kali tunggakan terhadap tergugat I melalui surat tanggal 24 juni 2011 pemberitahuan untuk menggosongkan rumah tersebut. Disamping itu tanggal 8 juni telah datang petugas tergugat I dan petugas tersebut memberitahu tetangga dan saudara penggugat bahwa rumah ini adalah barang jaminan. Penggugat menyatakan bawha tidakan yang dilakukan tergugat telah membuat kerugian moril dan telah melakukan tindakan melawan hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan adanya pemberitahuan untuk menggosongkan rumah dan tanggal 8 juni telah datang petugas tergugat I dan petugas tersebut memberitahu tetangga dan saudara penggugat bahwa rumah ini adalah barang jamin ini yang menjadi pertimbangan hakim memutuskan bahwa tergugat telah melakukan tindakan melawan hukum.

Dari sini dapat kita lihat bahwasanya walaupun sudah terlihat jelas pengguat melakukan wanprestasi namun tindakan tergugat yang melakukan pelelangan objek jaminan akad *murābaḥah* yang tidak sesuai prosedur mengakibatkan proses penjualan objek jaminan akad *murābaḥah* dengan cara lelang tidak dapat dilaksanakan. Prosedur tatacara pelelangan telah diatur dalam perundang-undangan sehingga tidak dapat dilakukan dengan cara sembarangan karena dapat merugikan salah satu pihak yang bersangkutan.

Dalam Fatwa DSN No 47 sendiri meperbolehkan Lembaga Keuangan Syari'ah untuk menjual obyek jaminan dalam piutang dangan akad *Murābaḥah* ketika si nasabah tidak dapat untuk memebayar utang sesuai dangan jangka waktu yang telah disepakati. Dengan sayarat dan ketentuang yang diatur dalam Fatwa DSN No 47, bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasipembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telahdisepakati, dengan ketentuan:

a. Objek *murābaḥah* atau jaminan lainya dijualoleh nasabah kepada atau melalui lembaga keuangan syariah dengan harga pasar yang di sepakati;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Nasabah melunasi sisa utangnya kepada lembaga keuangan syariah dengan harga pasar yang disepakati;
c. Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka lembaga keuangan syariah mengembalikan sisanya kepada nasabah;
d. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi hutang nasabah;
e. Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka lembaga keuangan syari'ah dapat membebaskan;

Sebuah perjanjian melahirkan suatu akibat hukum dihormati secara syara' sepanjang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum syariah, dan seluruh perbuatan hukumnya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Misalnya apabila melakukan wanprstasi ataupun tindakan melawan hukum, ia dapat di mintai pertanggungjawaban.[18]

Di sini penulis juga menemukan bahwa perjanjian termasuk dalam kategori tindakan hukum. Dalam hukum Islam, untuk dapat dinyatakan sah menurut hukum syariah, suatu tindakan harus dilakukan oleh orang yang memiliki kecakapan bertindak hukum. Kecakapan hukum semata tanpa disertai dengan kecakapan bertindak hukum tidak membuat subyek hukum melahirkan akibat hukum. Sehingga perjanjian akad *murābaḥah* yang dilakuan penggugat dan tergugat sah secara hukum sehingga

[18]Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010),106-121

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penggugat masih tetap memiliki kewajiban untuk melunasi tunggakannya terhadap tergugat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pemaparan di atas, dapat kita simpulkan:

1. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan Nomor Perkara 46/Pdt.G/1212/PTA.Pdg tentang pelelangan obyek Tentang Pelelangan Obyek Jaminan Akad *murābaḥah* Akibat Wanprestasiyang mana si penggugat ini tidak telah melakukann penunggakan pembiayaan akad *murābaḥah* sehingga obyek jaminan tersebut di jual oleh tergugat dengan cara pelelangan. Akibat pelelangan tersebut tergugat pada Putusan Pengadilan Tinggi dinyatankan telah melakukan tindakan melawan hukum.

2. Menurut Fatwa DSN MUI No 47 diperbolehkan untuk menjual obyek jaminan dalam pembiayaan akad *murābaḥah* ketika si nasabah tidak mampu melakukan pembayaran sesuai dengan jangka waku yang telah di sepakati.Pihak penggugat seharunya tetap berusaha untuk memenuhi kewajibanya dangan mengangsur tunggakannya. Dalam Fatwa DSN sendiri belum ada yang mengantur tentang besaran margin, sehingga penentuan besaran margin sepenuhnya adalah hak lembaga keuangn yang menentukannya. Namun sabaikya sebagai lembaga keuangan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan prinsip-prinsip syariah tidak seharusnya memberikan margin yang begitu besar.

B. Saran

1. Melihat kasus posisi pada perkara Nomor 46/Pdt.G/PTA Padang bagi para pihak yang akan melakukan pembiayaan sebaiknya untuk mengetahui kemampuandan resiko yang akan timbul dari perjanjian tersebut apakah mampu untuk membayar secara bertahab atas kegiatan untuk mengembil pembiayaan tersebut. Bagi lembaga keuangan sendiri agar memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Antoni, Muhammad Syafi'i. *Islamic Banking dari Teori Kepraktek* Jakarta : Gema Insani,2016.

Ascarya.*Akad dan Produk Bank Syariah* . Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.

A.Wangsawidjaja. *Pembiayaan Bank Syari'ah* Jakarta:GramediaPustaka Utama,2012.

Djamil, Fathurraḥman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syari'ah cet-2* Jakarta : Sinar Grafika,2013.

Fajar, Mukti. *Desain Penelitian Hukum Normarif dan Empiris* Yogjakarta: Pustaka Pelajar,2010.

Janwari, Yadi.*Lembaha Keuangan Syari'ah* Bandung : Remaja Rosdakarya,2015.

Kaisiram, Moh. *Metodologi Penelitian Refleksi Pengembangan Penambahan dan Penguasaan Metodologi Penelitian* Malang:UIN Maliki Press,2010.

Manan, Abdul.*Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama* Jakarta:Kencana,2016.

Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian* Cetakan ke 4 Jakarta:Kencana

Salim.*Perbandingan Hukum Perdata* Jakarta:Rajawali.Jakarta:Pers,2014.

Shalih. Syaikh bin Abdul Aziz Alu asy-Syaikh *Fikih Muyasar Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam* edisi Indonesia jakarta : Darul Haq, 2017.

Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif* Bandung:Alfabeta ,2010.

Supermon. Gatot *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis* Jakarta:Djambatan,1996.

Suwardi, K. et al *Hukum Ekonomi Islam* Jakarta: Sinar Grafika,2014.

Wahab, Abdul. *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam* Jakarta:Pustaka Amani, 2003.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,2004.

Zuhaīli (Az), Waḥbah. *Fikih Islam 5*Terj. Jakarta:Gema Insani,2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gusnawati. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syar'ah analisis putusan PA Bukit Tinggi Nomor 0236/ Pdt.G/ PA Bkt).Skripsi STAIN Pare Pare 2017.

Hanafi, Ilyas. Analisis Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Tentang Wanprestasi Akad *Murabahah Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 0311/Pdt.G/ 014/PA.Pbg* Skripsi IAIN Salatiga.*2012.*

Mulyono, Eko. *Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga Tentang Wanprestasi Akad Murabahah (PutusanNo. 1720/Pdt.G/2013/Pa.Pbg).*Skripsi IAIN Salatiga 2017.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

Fatwa DSN MUI No 8 tentang Pembiayaan *Murābaḥah.*

Fatwa DSN MUI No 47 tentang Penjadwalan Kembali tagihan *Murābaḥah.*

Fatwa DSN MUI No 48 tentang Penyelesaian Piutang *Murābaḥah*

Undang undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang undang No 3 tahun 2006 perubahan Undang undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id